



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 050/KMA/SK/IV/2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, perlu diangkat Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi antara lain di setiap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding di seluruh Indonesia;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden RI Nomor 11/P Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang pengangkatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka perlu menempatkan Hakim Ad Hoc tersebut pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di seluruh Indonesia;
- c. bahwa Ketua Muda Pidana Khusus melalui Memorandum Nomor 23/Pansel/Ad Hoc TPK/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 menetapkan nama - nama yang tersebut pada lajur 2 dalam jabatan tersebut pada lajur 3 telah memenuhi syarat untuk ditempatkan sebagai Hakim Ad Hoc sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran Keputusan ini;
- d. bahwa formasi serta anggaran belanja pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/pengangkatan tersebut;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 Nomor tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan yang namanya tersebut pada lajur 2, untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 4 daftar lampiran Keputusan ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Segala biaya yang bertalian dengan pengangkatan ini .
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2011



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta.
3. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
7. Ketua Pengadilan Tinggi **yang bersangkutan.**
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara **yang bersangkutan.**